



---

**KEPEMIMPINAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR MUKTAZILAH  
MENURUT QADHI ABDUL JABBAR**

**Zilfaroni<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>IAIN Padang sidimpuan

[zilfa83@gmail.com](mailto:zilfa83@gmail.com)

Abstrak

Amar Ma'ruf Nahi Munkar adalah salah satu ajaran pokok Muktaزيلah, golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang bersifat filosofis dibandingkan dari pembahasan yang dibawa oleh kaum Khawarij, Murjiah dan bahkan ahl al-Sunnah wa al-jama'ah. Dalam pembahasan, kaum Muktaزيلah banyak menggunakan akal dalam memahami nash, bukan kemampuan akal melampaui wahyu, sehingga mereka diberi nama kaum rasionalis Islam, selanjutnya disebut Islam Rasional.

Ajaran Islam rasional terhimpun dalam sebutan *al-Ushul al-Khamsah* (lima ajaran pokok), yaitu; *al-Tauhid*, *al-adl*, *al-Wa'ad al-Wa'id al-Manzilat al-Manzilatain* dan *al-am bi al-Ma'ruf wa al-Nahi an al-Munkar*. Kelima ajaran ini disusun dan diuraikan secara sistematis oleh Abdul Jabar dalam Kitabnya *Syarh al-Ushul al-Khamsah* dan *al-Mughni Abwab al-Tauhid wa al-'Adl*. Menurut Islam rasional ajaran kelima ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh semua orang muslim, sekalipun dilakukan dengan hati, lisan dan kalau perlu dengan kekerasan. Rasionalitas mereka telah membawa pengaruh yang cukup besar terutama bagi pengembangan pemikiran ke-Islaman dalam segala bidang dan pengaruh ajarannya itu tidak hanya di dunia Islam, akan tetapi juga ke dunia barat melalui renaissance.

**Kata Kunci:** Kepemimpinan, Amar, Maruf, Munkar

*Abstrac*

*Amar Ma'ruf Nahi Munkar is one of the main teachings of the Muktaزيلah, a group that carries teachings that support philosophical discussion from the Khawarij, Murjiah and even ahl al-Sunnah wa al-jama'ah. In the discussion, the Muktaزيلah use more reason in understanding texts, not the ability of reason for revelation, so they are entitled to the name of Islamic rationalists, hereinafter referred to as Rational Islam.*

*Rational Islamic teachings are assembled in the designation of al-Ushul al-Khamsah (five main teachings), namely; al-Tauhid, al-adl, al-Wa'ad al-Wa'id al-Manzilat al-Manzilatain and al-am bi al-Ma'ruf wa al-Nahi an al-Munkar. These five teachings were compiled and systematically elaborated by Abdul Jabar in his book Syarh al-Ushul al-Khamsah and al-Mughni Abwab al-Tauhid wa al-'Adl. According to Islam, this commitment must be carried out by all Muslims, done with heart, verbally and if necessary with violence. Their rationality has brought considerable influence, especially for the development of*

*Islamic thought in all fields and the influence of its teachings not only in the Islamic world but also to the western world through the renaissance*

**Key Word:** : Leadership, Amar, Maruf, Munkar

## INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Konsep amar ma'ruf nahi munkar tidak akan terlaksana sesuai seperti yang diharapkan tanpa pemimpin. Fungsi pemimpin melaksanakan hukum-hukum, menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, memelihara keluarga, mempersenjatai para tentara, membagi harta ghanimah dan zakat kepada para yang berhak menerimanya, melindungi yang dizalimi dan menindak yang menzalimi, mengangkat para hakim, baik ditingkat pusat maupun di daerah dan mengirim para qari dan juru da'i kesegnap penjuru. Fungsi tersebut bukanlah kewajiban syar'i, akan tetapi merupakan tuntutan *mu'amalat* secara *aqliyah*. Bila umat sudah bisa saling berlaku adil, saling bantu membantu, hormat menghormati, berbuat baik dan taqwa kepada Allah SWT serta telah melakukan kewajiban sebagai orang-orang beriman, maka dalam hal ini tidak perlu lagi keberadaan imam dalam masyarakat (Ahmad Amin, 1963:76, Munawir Sjadzali, 1990:220).

Imam (pemimpin) ialah; yang mampu memelihara syari'at *naqliyah* dan

membela al-Tauhid dan *al-adl*. Oleh karena itu Imam yang adil adalah yang berpegang pada *aqidah* Mu'tazilah. (Albert Nashir Nawir, 1951:157) Dalam al-Qur'an kata *al-adl* ini sering digunakan secara terus-menerus untuk membangun teori kenegaraan Islam. Sasaran akhir yang lebih jauh dimaksudkan al-Qur'an adalah menciptakan manusia yang *etis*. Ini sejalan dengan ungkapan Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk biologis yang didorong oleh lingkungan (alamnya) untuk berkehidupan yang berbudi luhur (Aristoteles, 1973:111).

(*Encyclopedia of Islam*, :954)

Berangkat dari pernyataan di atas, pertanyaan yang timbul adalah mengapa harus beraqidah Mu'tazilah, suatu keadilan itu bisa ditegakkan dan bisa berjalan dengan baik. Disinilah logika yang dipergunakan Abdul Jabbar, adalah perpaduan antara politik dan agama merupakan akibat langsung dari hakikat teologi yang dipegangi, di samping itu jalinan moral dengan hukum selalu dipertahankan.

Adapun sasaran akhir yang ingin dicapai dalam kehidupan manusia adalah;

a. bagaimana menundukkan kekuasaan kepada moralitas, b. bagaimana agar kekuasaan berada ditangan orang-orang yang bijak dan berilmu dan c. bagaimana menegakkan keadilan diantara manusia (Sayuti Pulungan, 1994:212). Untuk itu imam bertindak sebagai panutan, menegakkan keadilan dan kebenaran. (Al-Zamakhsyari, 1972:535)

Dengan demikian sasaran akhir dari falsafah politik mu'tazilah adalah menciptakan kesejahteraan, (Albert Nashri Nadir, 1951:158) bila suatu negara sudah mencapai keadilan dan kemakmuran, tidak perlu lagi adanya pemimpin (imam). Untuk mencapai keadilan dan kemakmuran diperlukan pemimpin yang bertanggungjawab, jika pemimpinnya baik, maka rakyatpun baik (Abdul Hamid al-Bilali, (Abdul Hamid al-Bilali, 1993:125).

Jadi dapat dipahami bahwa pemimpin yang adil bukanlah dalam artian politis, tetapi adalah yang mampu menegakkan keadilan sosial. Karena keadilan sosial dapat berupa partisipasi otoritas negara dalam mengatur kehidupan masyarakat. Partisipasi seperti ini bukanlah mengandung suatu ketentuan teori politik yang ditetapkan Tuhan, karena Tuhan tidak memberikan penegasan yang nyata tentang siapa yang

harus memimpin umat sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Hanya saja Tuhan memuliakan orang-orang yang taqwa sebagaimana firmanNya dalam surat al-Hujurat ayat 13, bahwa "yang termulia diantara kamu bagi Allah adalah orang-orang yang paling taqwa". Berdasarkan ayat ini tidak ada hak istimewa satu keluarga atau suku tertentu untuk menjadi pemimpin.

## **RESEARCH METHODS / METODE PENELITIAN**

Explain your methodologies and how your problem research was solved. Include your research instrument, data collection processes, data analysis processes/hypothesis testing processes and data display processes.

*Jelaskan metodologi anda dan cara anda memecahkan masalah penelitian. Sertakan pada bagian ini instrument penelitian, proses pengumpulan data, proses analisis data/proses uji hipotesis dan proses penyajian data.*

## **RESULT AND DISCUSSION / HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian al-Imamah.**

Al-Imamat ialah "berasal dari imam dalam bahasa Arab berarti ikutan

bagi kaum, baik dalam kebaikan maupun dalam kesesatan (Ibn Manzhur:287). Dalam konteks agama imam adalah orang yang berdiri di depan jama'ah dan memimpin ibadah. Dalam konteks politik berarti kepala negara, dan lembaganya disebut "al-imamat" (Muhammad Diya' al-Din al-Rayes, 1960:98). Al-Imamat yang dimaksudkan di sini adalah kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW. untuk menjaga agama dan memimpin keduniaan (Al-Mawardi, 1960:5). Kata khalifah imamat, imarah secara terminologi juga dikenal sebagai suatu konsep politik dalam Islam dengan pengertian sama, hanya saja terminologi al-imamat banyak dipergunakan oleh golongan Syi'ah (Abdul Hamid al-Mutawalli, 1978:121).

Secara historis dalam Islam gelar untuk kepala negara disebut Khalifah, imam dan amir dan jabatannya dikenal dengan *khilafah*, *Imamat* dan *imarat*, kesemua istilah tersebut menunjukkan kepada satu pengertian, walaupun masa pertumbuhannya berbeda satu sama lain (Zakariya al-Mun'in Ibrahim al-Kitab, 1985:113).

Al-Mawardi dalam hal ini menyebutkan bahwa al-imamat dilembagakan untuk menggantikan kenabian, guna melindungi agama dan

mengatur dunia (Al-Mawardi, 1960:5). Tidak kalah penting pula Maududi mengatakan bahwa khilafah atau al-imamat adalah jabatan tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasulullah. Dari pendapat di atas nampaknya tidak menjelaskan sejauhmana al-imamat itu berfungsi sebagai pengganti Rasulullah, tapi yang jelas dapat dipastikan bahwa khilafah atau al-imamat sebagai jabatan pengganti kenabian untuk melindungi agama dan mengatur dunia, kedua kekuasaan itu tidak dapat dipisahkan dari diri seseorang imam (Maududi, 1978:38).

## B. Keharusan Adanya Imam

Menyangkut dengan perlu adanya imam, kelihatan tidak ada perbedaan pendapat dari berbagai kelompok dalam Islam, hanya saja bagaimana wajibnya itu, serta bagaimana jalan pikirannya untuk menetapkan wajib adanya imam terdapat variasi pemikiran.

Menurut Abdul Jabbar, keharusan adanya imam sangat erat kaitannya dengan agama, kalaulah tidak ada hubungan imam dengan agama, tidaklah perlu Nabi diutus untuk manusia. Berdasarkan itu pula Tuhan berkewajiban mengutus Rasul atau Nabi untuk membawa petunjuk bagi seluruh

manusia (Qahi Abdul Jabbar:563) Ini menunjukkan bahwa kehadiran Nabi perlu dipahami dengan mempergunakan akal, karena kepemimpinan tersebut telah terlaksana pada Nabi, sehingga tidak terhalang lagi mengetahui perlu adanya imam. Dengan demikian wajib adanya kepemimpinan dalam Islam menurut Abdul Jabbar hanya mempergunakan dalil aqli (Qahi Abdul Jabbar:20).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan, bahwa pikiran Abdul Jabbar berbeda dibandingkan dengan Sunni dan Syi'ah, walaupun sama-sama mengatakan wajib adanya imam. Bagi sunni mendasari kewajiban adanya imam dengan *ijma' umat*. Hal ini adalah pengaruh dari peristiwa pertemuan di *Saqifah Bani Sa'idah*. Sekalipun berbagai kalangan terdapat perselisihan pendapat tentang siapa yang menjadi khalifah, namun mereka bersepakat bulat tentang perlu ada imam (Al-Syarastani, 1934:749). Mereka bahkan menguatkan lagi dalil *ijma'* ini dengan menyebutkan beberapa ayat dan hadits yang menjadi sandaran *ijma'* (Al-Mawardi, 1960:3).

### C. Kriteria Imam

Betapapun baiknya suatu organisasi pemerintahan, politik dan

ekonomi, tidak akan ada manfaatnya tanpa adanya pemimpin yang memenuhi persyaratan untuk menjalankannya, maka dalam menetapkan kriteria imam Abdul Jabbar mengemukakan sebagai berikut:

- a) Harus mempunyai ilmu tentang syara', tapi tidak mesti mampu menghafal masing-masing fiqh para Fuqaha', akan tetapi cukup merujuk kepada pemikiran-pemikirannya dan mampu menghubungkan dengan pengertian mereka. Oleh karena itu perlu terlebih dahulu mengetahui bahasa Arab, sehingga lebih mudah untuk merujuk kepada al-Qur'an untuk mengatakan sesuatu;
- b) Harus adil dalam ilmu tauhid dan keadilan ilahi. Adil yang dimaksud disini adalah menunjukkan suatu perbuatan bukan pelaku perbuatan, yaitu memberi hak-hak seorang sesuai dengan kewajiban yang dilakukan;
- c) Mempunyai sifat-sifat yang pantas dan terhindar dari sifat-sifat yang tidak layak baginya;
- d) Harus piawai tentang Nabi Muhammad SAW.
- e) Harus lebih wara';
- f) Konsisten dengan tindakannya;
- g) Mempunyai fisik yang prima;
- h) Mempunyai jiwa yang mantap;

- i) Bertanggungjawab dalam urusannya (Qadhi Abdul Jabbar, 725-753).

Persoalannya adalah siapa ahl al-ikhtiar, bagaimana pula kriteria yang mesti dimilikinya. Dalam hal ini Abdul Jabbar tidak memberikan pengertian yang tuntas tentang ahl al-ikhtiar, namun dapat dipahami bahwa ahl al-ikhtiar sama dengan *ahl al-'aqd wa al-halli*, yaitu lembaga pemilih yang mengadakan penelitian lebih dahulu terhadap kandidat kepala negara, apakah ia telah memenuhi persyaratan. Jika telah memenuhi syarat dicalon diminta kesediaannya, lalu ditetapkan sebagai kepala negara yang diikuti dengan pembai'atan atau orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Tugasnya antara lain memilih khalifah/imam, kepala negara secara langsung (Al-Mawardi, 1993:84).

Hanya saja bahwa para pemilih imam harus memiliki pengetahuan tentang syarat yang dibutuhkan untuk jabatan itu, dan kearifan yang membuat mereka dapat memilih orang yang paling mampu untuk jabatan tersebut (Qadhi Abdul Jabbar:257). Abdul Jabbar, menawarkan kriteria terhadap orang-orang yang berkumpukan dalam ahli al-ikhtiat yaitu;

1. Mereka yang mempunyai pengetahuan dalam hal mengenal kandidat imam secara mendasar.
2. Mereka yang mempunyai kemampuan yang maksimal dalam menggunakan rasionalitasnya terhadap ilmu keagamaan serta keberanian memperjuangkan pikirannya tersebut.
3. Berasal dari kalangan *ahl al-says wa al-shalah*, konsekwensi nya adalah agar terpeliharanya rahasia majlis pemilihan.
4. Mereka berasal dari orang-orang terhormat dan mempunyai nilai atau tingkat yang sama dengan calon imam yang akan mereka pilih (Qadhi Abdul Jabbar:755).

Persyaratan yang diutarakan Abdul Jabbar ini tidak menunjukkan kelompok-kelompok sosial yang mana saja yang dapat dikategorikan sebagai ahl al-ikhtiar. Berbeda dengan Muhammad Abduh, ia menyamakan ahl al-hall wa al-aqd dengan uli al amr dalam surat al-Nisa' ayat 59, yaitu kumpulan orang-orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, mereka adalah para amir, para hakim, para ulama para pemimpin militer, orang yang berpengaruh yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kemashlahatan masyarakat (Muhammad Rasyid Rida, 1960:181). Al-Mawardi memsyaratkan *ahl al-ikhtiar* itu dengan berlaku adil dalam segala sikap dan tindakan, berilmu

pengetahuan dan memiliki wawasan serta kearifan (Al-Maawardi:6).

Dalam perbedaan pendapat dalam hal penetapan kriteria *ahl al-hill wa al aqd*, nampaknya Abdul Jabbar lebih maju dalam menetapkan persyaratannya. Seperti terlihat dalam empat persyaratan di atas, ia tidak menyebutkan identitas atau strata sosialnya. Persyaratan ini memberi peluang untuk memberikan kebebasan bertindak dalam menentukan pilihannya. Karena jika disebutkan identitas atau stratanya, kemungkinan besar akan terjadi spekulasi dalam pemilihan imam. Agaknya yang melatar belakangi pemikiran Abdul Jabbar adalah menunjukkan kekonsekwenannya dengan ajaran rasional Mu'tazilah yang ia anut, yaitu memberikan kebebasan kepada manusia berpendapat dan mengaplikasikan pendapat dalam menentukan pilihannya.

#### D. Hubungan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dengan Politik

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ  
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya : "Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, membayarkan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar, dan kepada Allah kembali semua urusan (Q.S. al-Hajj : 41)".

Hubungan al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahi an al-munkar dengan politik (kekuasaan), bukan hubungan seputar *ibadah*, akan tetapi jauh lebih besar dari itu, yaitu; masalah wilayah, kekuasaan hukum, peperangan, peradilan, undang-undang kriminilitas, persoalan perkawinan, keluarga, jual beli, gadai, utang piutang, persaksian, qishash, hubungan internasional, penjara, keamanan dan stabilitas, waris dan lain sebagainya yang merupakan seperempat dari seluruh isi kandungan al-Qur'an itu adalah pembicaraan tentang politik (Hamidullah Cs, 1987:10). Sasaran akhir dari perjalanan politik ini adalah memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan mengupayakan terciptanya kemakmuran. Usaha kearah itu tiada jalan yang mesti ditempuh, kecuali melalui *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahi an al-munkar*.

Konsep inipun tidak akan bisa tegak melainkan dengan adanya al-Imam(Qadhi Abdul Jabbar :749) (pemimpin). Dengan demikian tugas ini adalah *wajib*, bila tidak ada yang melaksanakannya, maka kehidupan umat tidak akan tertata dengan baik, akan banyak perampokan, pencurian, penganiayaan faudha/chaos' dalam masyarakat, bangsa dan negara.

Sekurang-kurangnya ada dua badan resmi yang dapat dijadikan benteng untuk bisa berdirinya *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahi an al-munkar* dalam masyarakat, yaitu;

- a. Pihak-pihak resmi bertanggungjawab terhadap pelaksanaan-nya, (yaitu penguasa).
- b. Bila tidak mendapatkan pada yang pertama, hendaknya manusia berjalan di belakang para ulama yang memikul tugas ini.

Apabila manusia tidak mendapatkan salah satu dari kedua itu, maka harus bersandar kepada ijtihad (Salman al-Audah, 1993:71). Abdul Karim Zaidan sebagaimana dikutip oleh Salman al-Audah mengemukakan bahwa kemampuan yang paling besar terdapat pada amir (penguasa) yang memiliki kekuatan untuk memerintah dan melarang, karena penguasa lebih bertanggungjawab dibandingkan dengan orang lain untuk menghilangkan kemungkaran yang ada di dalam rumahnya (Abdul Hamid al-Bilali:47).

Kenyataan di atas sangat logis sekali bahwa ma'ruf itu tidak akan dapat mengkristal tanpa adanya penguasa yang mengapungkannya. Begitu juga sebaliknya bahwa mungkar itu akan

merajalela bila tidak ada badan yang bertugas membasminya. Untuk mengkongritkan usaha-usaha ma'ruf dan mengantisipasi jangan mendominasinya mungkar tersebut, khalifah al-Ma'mun membentuk pranata pemerintahannya.

*Pranata* pemerintahan adalah lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi-fungsi *legislatif*, *eksekutif* dan *yudikatif*. *Majlis al-khalifat* disebut sebagai legislatif. *Majlis* ini merupakan suatu lembaga permusyawaratan rakyat yang anggota-anggotanya terdiri dari para kepala *diwan wazir* (seperti perdana menteri), dan khalifah. *Diwan*-*diwan* yang tergabung dalam lembaga ini adalah; *diwan al-kharaj*, *diwan al-daya'*, *diwan al-jund*, *diwan al-syurtaat*, *diwan al-barid wa al-akhbar*, *diwan al-ziman* dan *diwan al-nadhar fi al-madhalim*. Lembaga ini disebut *majlis al-khalifat*, karena dipimpin langsung oleh khalifah. Bila khalifah berhalangan hadir dalam sidang ini, maka wazir akan menggantikan kedudukan khalifah sebagai pemimpin sidang, *majlis* ini disebut *majlis al-Aziz* (Ali Muhammad Radi:124-125).

Pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi setelah khalifah adalah wazir. Ia adalah sebagai *pembantu* khalifah. Untuk memegang jabatan ini adalah; berakhlak baik, istiqamah dalam menjalankan tugas berpendidikan dan berpengalaman, berilmu, tawadhu' terhadap ulama,



memahami para fuqaha', bersyukur dikala mendapat kebaikan dan bersabar dikala mendapat musibah, tidak mengkomersilkan jabatan berbicara lemah lembut dan lancar dalam memberikan penerangan (Hasan Ibrahim Hasan, 1962:122-123). Persyaratan ini bagi al-Ma'mun selalu diperpegangnya, hal ini terbukti dimana al-Ma'mun memecat jabatan wazirnya *Yahya ibn Akhtam al-Tamimi* yang juga merangkap jabatannya sebagai *Qadhi al-Qudha'* yang telah berpengalaman selama 20 tahun, karena masalah keuangan (Khudlary Bek, 1953:187). Kasus ini menunjukkan betapa hati-hatinya al-Ma'mun mengangkat para pembantunya dan mengawasinya agar tidak keluar dari garis-garis kebijaksanaannya, hal ini sekaligus menunjukkan kehati-hatiannya dalam upaya mengantisipasi jangan timbulnya kemungkaran dalam masyarakat.

Diwan al-kharaj (sama dengan menteri keuangan sekarang) merupakan lembaga eksekutif terpenting untuk mengatur perbelanjaan negara. *Shahib al-kharaj* (pemimpin lembaga) mempunyai wewenang untuk mengatur keuangan perbelanjaan militer, pembangunan dan rehabilitasi daerah serta mengirim sisa anggaran negara ke *bait almal* yang dapat digunakan oleh khalifah dan wazir sesuai dengan keinginannya (Philip K. Hitti, 1968:321). Pada masa al-Ma'mun diwan ini sanggup mengumpulkan dana dari pajak tahunan yang diperoleh dari berbagai propinsi dengan jumlah total mencapai 331.929.008 dirham (Khudlari Bek:200-321). Pengeluaran jauh lebih kecil dari pada pendapatan. Oleh karena itu wajar zaman al-Ma'mun disebut zaman keemasan dalam sejarah Islam,

karena berbagai bangunan didirikan, memprioritas bidang ilmu pengetahuan dengan berdirinya *bait al-hikmah* (semacam Lembaga Ilmu Pengetahuan), menggaji para penterjemah dengan gaji yang tinggi serta bonus bagi setiap penyelesaian buku yang diterjemahkan dengan bonus yang sulit dibayangkan untuk zaman sekarang. Al-Ma'mun bahkan membayarnya dengan emas seberat buku yang diterjemahkan itu (Philip K. Hitti, 1968:313). Lebih jauh lagi khalifah menanami tanah-tanah kosong dengan anggur dan kurma, karena luasnya tanah-tanah tersebut. Khalifah membentuk lembaga khusus yang menangani tanah tersebut dinamakan lembaga *diwan al-daya'*. Tujuan adalah untuk memelihara kemakmuran erakyat. Selanjutnya untuk mengawasi aparatur negara al-Ma'mun membentuk *diwan al-barid wa al-akhbar*. Dengan tugas memberikan informasi kepada lembaga yudikatif. Lembaga ini merupakan agen rahasia pemerintah pusat dalam mengawasi roda pemerintahan di daerah. Untuk tugas ini pemerintah merekrut para saudagar, penjaja makanan, pengkelana, dan bahkan wanita yang telah lanjut usiapun dijadikan sebagai agen rahasia itu (Ali Muhammad Radi:125).

Tidak kalah penting pula khusus untuk memelihara keamanan rakyat, harta, pasar dan kemaksiatan dalam masyarakat, al-Ma'mun membentuk lembaga *diwan al-syurthah* (muhtasib) dengan tugas meneliti ketepatan timbangan atau sukatan yang dipakai di pasar-pasar. Ia menindak perjudian, riba, minuman keras dan kejahatan seksual (Philip K. Hitti, 1968:325).

Pada masa al-Ma'mun ini, pemerintahan Abbasiyah telah meluas mencakup wilayah Asia, Afrika dan membentang di antara sungai Sind dan Laut Atlantik, antara Azerbaijan dan Armenia sampai ke Yaman, yang semuanya lebih kurang 24 wilayah (propinsi), yang masing-masing dipimpin oleh gubernur (*Amir atau wali*), yaitu sebagai pengganti khalifah di wilayahnya. Tugas yang dibebankan kepada para gubernurnya ini adalah melaksanakan kebijaksanaan pusat, mengawasi keadilan dan kesejahteraan serta keamanan rakyat (Ali Muhammad Radi:322). Kesemua propinsi tunduk kepada pemerintahan pusat serta mempunyai kesatuan *al-qanun* dan hukum syara'.

Menyangkut dengan fungsi yudikatif, kekuasaan kehakiman untuk pusat dipegang oleh Qadhi al-Qudha' (semacam hakim agung) dan untuk daerah diangkat Qadhi. Kekuasaan kehakiman dalam lembaga ini adalah seputar perdata, pidana dan tata usaha negara (*diwan al-nadzar fi al-madzalim*). Untuk suksesnya dalam melaksanakan tugasnya, lembaga ini dibantu oleh dan bekerjasama dengan diwan al-syurthah, dinas intelijen yang ada di bawah struktur diwan al-barid wa al-akhbar.

Lembaga lain yang amat pentingnya juga peranannya dalam legislatif adalah *diwan al-ziman* (pemeriksa perbendaharaan) yang bertugas memeriksa keuangan negara, untuk mengetahui apakah pembelanjaan negara telah digunakan dengan benar atau tidak. Lembaga legislatif lainnya yang besar artinya bagi rakyat adalah *diwan al-nadzar fi al-adzalim* (semacam Peradilan Tata Usaha Negara/PTUN).

Lembaga ini dipergunakan lebih oleh khalifah al-Ma'mun dan aparatnya untuk menerima pengaduan langsung dari rakyatnya tentang tingkah laku para aparaturnya dalam melayani masyarakat. Al-Ma'mun menyediakan hari Ahad sebagai hari khusus untuk menerima pengaduan tersebut.

Mencermati hubungan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahi an al-munkar* dengan penguasa dalam usaha memelihara dan terjaminnya hak azazi secara mutlak dan sekaligus untuk mengupayakan keadilan dan kemakmuran umat, maka hubungan ini mempunyai beberapa dimensi, yaitu dimensi *filosofis*, dalam hal ini sasaran akhir yang ingin dicapai adalah *keadilan, dimensi yuridis*, yaitu adanya peraturan-peraturan sebagai pedoman bagi rakyat, kemudian dimensi *politis*, yaitu menegakkan wibawa penguasa untuk kelancaran tujuan politiknya. Nampaknya al-Ma'mun mampu memadu ketiga dimensi tersebut dalam merealisasikan *ma'ruf* dan mengantisipasi adanya *munkar*, sehingga tercapailah apa yang disebut dengan keadilan dalam kemakmuran dan kemakmuran dalam keadilan serta klaim Muta'zilah sebagai al-ahl al-Tauhid wa al-adl (Albert Nashri Nadir:157).

## CONCLUSION / KESIMPULAN

Kajian *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, merupakan kerangka *realitas praktis* dalam upaya mempertahankan dan memperjuangkan *al-Tauhid wa al-Adl* sebagai dasar pemikiran Islam rasional. Tujuan ajaran ini adalah mewujudkan *ketenteraman* untuk semua pihak. Bagi

Abdul Jabbar dan kaum Islam rasional umumnya penegakkan Amar ma'ruf Nahi munkar merupakan *kewajiban akli* yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga pemerintah. Sungguhpun ajaran ini sebagai bagian dari kekuasaan. Dalam pandangan Abdul Jabbar pelaksanaannya tidaklah berjalan sebagai apa yang dilakukan oleh *penguasa otoriter*, tetapi di tempuh melalui berbagai tingkatan.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan amar ma'ruf Nahi munkar bagi Abdul Jabbar di bagi kepada dua bagian yaitu; *wajib* dan *tidak wajib*. Bagi sesuatu yang wajib maka secara logika, pelaksanaannya adalah wajib, demikian juga halnya dengan yang sunat. Berbeda dengan yang munkar, apakah kemungkaran itu besar atau kecil, penerapannya, jika cara-cara lunak tidak *efektif*, maka tindakan-tindakan kekerasan sangat diperlukan.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah melalui ajaran amar ma'ruf nahi munkar, adalah sejalan dengan *kebijakan politik* mereka, karena keberadaan imam (penguasa) adalah sebagai pucuk pimpinan tertinggi negara dengan mempunyai wewenang penuh dalam mengatur kehidupan dunia dan agama.

## REFERENCES/DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, Jilid III, Maktabat alNahdhat al-Mishriyat, Al-Qahirat, 1963. Vide, Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Universitas Indonesia Press, 1990.
- Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari (selanjutnya disebut al-Zamakhsyari), *al-Kasysyaf an Haqaiq al-Tanzil wa'uyun al-Aqwal fi wujuh al-Ta'wil*, Mushtafa al-Bab al-Halabiy wa aluladuh, Jilid I, 1972.
- Albert Nashir Nawir, *Falsafah al-Mu'tazilah*, jilid II, Matba'at al-Rabithat, 1951,
- Aristoteles, *The Politics*, disunting oleh Ernest Barker, Oxford Universitas Press, Oxford, 1973.
- William Ebenstein, *Great Political Thinkers*, Holt, Rinehart and Wiston, New York, 1969.
- Mumtaz Ahmad (ed), *Teori Politik Islam*, Mizan, Bandung, 1993,
- Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), Jakarta, 1994.
- Ali Sami al-Nasyar, *Nasyaatu al-Fikr al-falsafati fi al-Islam*, Juz I, Dar al-Ma'arif, Al-Qahirat, 1977.
- Abdul Hamid al-Bilali, *Perintah Nahi Munkar, bagaimana melaksa-*

- nakannya* (terj. Abu Fahmi) Gema Insani Press, Jakarta, 1993.
- Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas persoalan Keislaman, seputar filsafat, hukum, politik dan ekonomi*, Mizan, Bandung, 1993.
- Qadhi Abdul Jabbar, *al-Mughniy Fi abwab al-Tauhid wa al-'Adl fi al-Imamat*, Tahqiq, Abdul al-Halim Mahmud, Juz XX, bag. 1, Dar al-Mishtiyat li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, Mesir.
- Yusuf Qardhawi, *Syari'at al-Islam Shalihatu li al-tatbiqi fi Khulli zaman wa makan*, Dar al-Shahwah li al-Nasyar al-Qahirah, 1393.
- Ali Abd. Al-Raziq, *Al-Islam wa Ushul al-hukm*, Syirkah Mushaman, Mesir, 1925.
- Al-Maududi, *Islamic Way of life*, Islamic Publication Ltd., Lahore, 1967.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyat*, Mat Ba' Mustafa al-Bab al-Halb, Mesir, 1960, hlm. 9.
- Muhammad Rasyid Ridha, *al-Khilafat au al-Imamat al-'Uzma*, Mat ba' al-Manar, Kairo, 1342
- Abdul Kadir Audah, *al-Islam wa Ada'una al-Siyasiyat*, Dar al-Katib al-'Arabiy, 1951.
- Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, Dar al-Mishr, al-Qahirah, Juz 14, t.t.
- Muhammad Diya' al-Din al-Rayes, *Al-Nazhariyat al-Siyasiyat al-Islamiyat*, Maktabat al-Anjala al-Mishriyat, 1960.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyat*, Matba' al-Mustafa al-Bab al-Halb, Mesir, 1960.
- Abdul Hamid al-Mutawalli, *Mabadi' Mizhami al-Hukmi fi al-Islam*, Masyaat al-Ma'arif, Iskandariyat, Cet. IV, 1978.
- Zakariya al-Mun'in Ibrahim al-Kitab, *Mizhamu al-Syura fi al-Islam wa Nazhan al-Dimuqratiniiyyat al-Mu'assirah*, Matba' al-Sa'adah, Kairo.
- Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, The Macmillan Press LTD., Ninth Edition, London, 1968.